

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah serta kekayaan alam Indonesia dapat memberikan kesejahteraan yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Makna penguasaan Negara ialah Negara mempunyai kebebasan atau wewenang penuh (*volldige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mengatur (*relegen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional.¹ Sedangkan menurut Andrian Sutedi,² penguasaan Negara merupakan instrument sedangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan alam.

Dalam melaksanakan pengelolaan alam sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 salah satu pengelolaan yang dilakukan oleh Indonesia adalah pertambangan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (yang selanjutnya disebut UU Minerba) menjelaskan bahwa Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

¹ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 17.

² Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 24.

konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan sendiri sudah menjadi industri di Indonesia yang bisa mengangkat devisa Negara, membuka peluang pekerjaan bagi Kabupaten/Kota yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Industri pertambangan memang mempunyai manfaat yang luar biasa terhadap perekonomian masyarakat yang dilingkungkannya terdapat bahan galian tambang. Pertambangan memang mempunyai dampak positif, namun kegiatan pertambangan juga mempunyai dampak negatif karena kesalahan perorangan atau korporasi sehingga akan mengancam keberlangsungan suatu kehidupan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup.

Pengertian lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH) menyebutkan bahwa “*Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*”. Makna dari lingkungan hidup tersebut sudah jelas bahwa perilaku manusia dapat mempengaruhi segala ruang dan benda yang ada di muka bumi termasuk perilaku penambangan yang akan membawa dampak buruk terhadap keberlangsungan suatu kehidupan.

Kasus kerusakan lingkungan akibat penambangan batu ilegal terjadi di Desa Lesong Daya. Desa Lesong Daya terletak di bagian utara Kecamatan Batumarmar

Kabupaten Pamekasan, potensi SDA yang terkandung di desa Lesong berupa batuan jenis batu bata, batu bata jika dihubungkan dengan hukum pertambangan dapat dikatakan pertambangan mineral, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.³

Selain kegiatan penambangan tersebut dilakukan secara ilegal, kegiatannya juga dilakukan di kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perusahaan umum (Perum) Perhutani, perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan (khususnya Pulau Jawa dan Madura) dan mengemban tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi, aspek sosial dan aspek lingkungan, Perum Perhutani berada dibawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bimbingan teknis Departemen Kehutanan.⁴ Kawasan hutan Negara di Desa Lesong Daya dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Madura, maka kegiatan penambangan batu ilegal di Desa Lesong Daya selain menimbulkan perusakan lingkungan juga merusak hutan Negara.

Penambangan batu yang terjadi di Desa Lesong Daya memang memberikan dampak positif karena membantu perekonomian pemilik modal dan pekerja tambang, secara luas dampak positif dari penambangan batu bata tersebut membantu perekonomian pelaku usaha penambangan batu. Batu yang dihasilkan di Desa Lesong Daya juga menjadi kebutuhan masyarakat luas karena dapat

³ H. Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 111.

⁴ Badan Usaha Milik Negara, "Perhutani", dikutip dari [http:// www. bumn.go.id/ perhutani/](http://www.bumn.go.id/perhutani/) halaman/ 47, <diunduh tanggal 28 oktober 2015>

digunakan sebagai konstruksi bahan bangunan. Tetapi, galian secara berlebih tanpa menelaah peraturan-peraturan yang berlaku akan membuat dampak negatif, rusaknya lingkungan serta tercemarnya udara yang membahayakan masyarakat sekitar lokasi tambang. Dengan kata lain, penambangan batu yang dilakukan tersebut tidak menjaga kelestarian lingkungan dengan mengeksploitasi lahan batuan secara berlebihan sehingga menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dampak nyata dirasakan masyarakat akibat penambangan batu di Desa Lesong Daya adalah jalan yang biasa dilewati kendaraan warga setempat dan pendatang berada tepat di tengah dua lokasi galian tambang yang akan membahayakan pengendara apabila sewaktu-waktu terjadi longsor karena galian batu yang dalam, terjadinya pasang surut air ketika musim hujan di lokasi galian tambang, dari observasi yang dilakukan sebelum penelitian ini masyarakat setempat mengatakan bahwa anak-anak sering menjadi korban tenggelam ditempat galian tambang batu ketika musim hujan.

Kegiatan penambangan batu di Desa Lesong Daya jika terus-menerus dilakukan akan menimbulkan dampak negatif karena menurunnya kualitas lingkungan hidup. Menurut Takdir Rahmadi, *“Dampak negatif menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost), dan terganggunya sistem alami (natural system)”*.⁵

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah;

Bagaimanakah implementasi pengaturan mengenai perusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan batu di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pengaturan mengenai perusakan lingkungan di desa Lesong Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagai, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kehutanan, lingkungan, dan hukum pertambangan tentang perusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan

batu yang dilakukan dikawasan hutan Negara di desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5 Keaslian

Judul penulisan dan penelitian ini hampir sama dengan mahasiswa fakultas hukum program kekhususan pertanahan, pembangunan dan lingkungan hidup Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas nama Shintia Utawifie Arvina yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin di Kabupaten Gunung Kidul”. Namun objek kajian skripsi ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap penambangan batu kapur yang tidak memiliki izin.

Bedanya dengan penulisan dan penelitian yang berjudul “ Implementasi Pengaturan mengenai Perusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu di Desa Lesong Kabupaten Pamekasan”, memang pada pembahasan dalam penulisan ini juga mengenai izin akan tetapi penelitian dan penulisan ini lebih mengkaji tentang bagaimanakah penerapan aturan mengenai perusakan lingkungan akibat

penambangan batu yang terjadi di desa Lesong Daya mengingat sebagian kawasan dijadikan lokasi penambangan batu merupakan kawasan hutan Negara dibawah pengawasan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madura, maka hal pembeda dengan skripsi diatas adalah penggunaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita dan permasalahan yang ada dilapangan.⁶ Penggunaan jenis penelitian empiris yaitu karena terjadinya dampak negatif di masyarakat yang menimbulkan isu hukum, sehingga dalam penerapannya penelitian ini langsung dilakukan di tengah masyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deksriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya,⁷ sehingga nanti akan mendapatkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan sebagai tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pers, 1996, hlm. 46.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pers, 1986, hlm. 10.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1.6.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer berupa data awal yang diperoleh berdasarkan keterangan dan penjelasan melalui wawancara (*interview*) dengan beberapa pihak terkait dengan isu hukum dari penelitian ini yaitu;

1. Kepolisian Sektor (Polsek) Tamberu.
2. Kepala Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
3. Kantor Perhutani KPH Madura

b. Data Sekunder

Dengan menggunakan data primer sebagai pengumpulan data maka diperlukan data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yaitu dalam bentuk buku-buku serta perundang-undangan mengenai hukum pidana lingkungan dan hukum pertambangan, dan buku terkait dengan isu yang akan dikaji dalam penelitian ini.

1.6.4.2 Cara Perolehan Data

Di dalam penelitian ini juga menerapkan cara untuk memperoleh data, yaitu dengan cara *purposive sampling*, penjelasan tentang *purposive sampling* menurut Soerjono Soekanto ialah apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sample yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sample.⁸ Maka dalam penelitian ini akan dilakukan

⁸ *Ibid*, hlm. 196.

langsung ditengah masyarakat dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait penelitian ini. Adapun jumlah responden sebanyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) dari Kepolisian Sektor Tamberu sebagai penegak hukum yang ada diwilayah Kecamatan Batumarmar, 2 (dua) dari KPH Madura sebagai pengelola hutan Negara sekaligus penegak hukum dalam bidang perusakan hutan, 2 (dua) dari tokoh masyarakat untuk mngetahui kondisi-kondisi terkait dengan faktor masyarakat melakukan penambangan batu, dampak positif dan negatif dari penambangan batu, 5 (lima) dari masyarakat biasa sebagai korban yang merasakan langsung dampak negatif dari kegiatan penambangan batu tersebut, dan 5 (lima) dari penambang/pemilik usaha tambang sebagai objek utama terjadinya kegiatan penambangan tersebut.

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada atau sebaliknya,⁹ yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian ini, data yang didapat dari responden baik secara lisan yang kemudian dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang sesuai dengan data-data yang ada.

⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106.